



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2003**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 12 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah;
6. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk penimbangan ternak;
7. Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan/disewakan untuk umum;
8. Kendaraan dan Alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah;
9. Mobil Derek adalah mobil khusus dengan perlengkapan mekanik yang digunakan untuk menarik, mengangkat, memindahkan kendaraan bermotor atau barang;
10. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
11. Pemakai atau Penyewa adalah Perorangan, Badan Usaha, Organisasi, Panitia atau klub/kelompok yang mendapat izin;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran;
14. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditentukan;
  18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
  21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf d dan huruf e diubah menjadi sebagai berikut :

d. Peralatan :

- mesin gilas/Walls 6 s/d 10 ton.....	Rp. 75.000,00/hari
- mesin gilas/Walls dibawah 6 ton.....	Rp. 50.000,00/hari
- mesin gilas tangan/Wacker.....	Rp. 40.000,00/hari
- mesin tumbuk/stamper.....	Rp. 35.000,00/hari
- Compac Vibration Roller.....	Rp. 175.000,00/hari
- Tire Roller/T.R.....	Rp. 155.000,00/hari
- Air Compressor/Jak Hammer.....	Rp. 60.000,00/hari
- Stone Chrysher/mesin pemecah Batu.....	Rp. 120.000,00/hari
- Wheel Laoder.....	Rp. 225.000,00/hari
- Aspal Sprayer.....	Rp. 95.000,00/hari
- Concrette Mixer.....	Rp. 70.000,00/hari
- Dump Truck/Truck.....	Rp. 80.000,00/hari
- Buldozer.....	Rp. 315.000,00/hari
- Truck tangki air.....	Rp. 95.000,00/hari
- Exsavator.....	Rp. 350.000,00/hari
- Truck Traeler.....	Rp. 360.000,00/hari

- Kendaraan Derek :
  - a. Kendaraan bermotor yang diderek..... Rp. 100.000,00 maksimal 2 (dua) jam, selebihnya Rp. 40.000,00/jam
  - b. Kendaraan bermotor/barang yang diangkat dan dipindahkan ..... Rp. 150.000,00 maksimal 2 (dua) jam, selebihnya Rp. 60.000,00/jam
- e. Gedung Pertemuan :
  - untuk punya kerja ber AC ..... Rp. 2.000.000,00 / satu kali kegiatan;
  - untuk punya kerja non AC..... Rp. 1.750.000,00/ satu kali kegiatan;
  - untuk sosial dan atau keagamaan dan atau politik dan atau Pemerintah ber AC..... Rp. 1.000.000,00/satu kali kegiatan;
  - untuk sosial dan atau keagamaan dan atau politik dan atau Pemerintah non AC..... Rp. 750.000,00/satu kali kegiatan;
  - untuk Pameran dan atau pertemuan dan atau pertunjukan yang bersifat komersial ber AC.. Rp. 2.500.000,00/satu kali kegiatan;
  - untuk Pameran dan atau pertemuan dan atau pertunjukan yang bersifat komersial non AC Rp. 2.000.000,00/satu kali kegiatan;

**3. Ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

- Yang tidak dikenakan biaya sewa adalah instansi Pemerintah, bantuan aspal Desa dan Desa yang swadaya murni dan hanya dikenakan biaya operasional ( tenaga operator/mekanik dan bahan bakar/pelumas ).
- Mobil Derek terdiri dari 2 (dua) mobil :
  1. 1 (satu) mobil berfungsi bagi setiap kendaraan yang mogok atau mengalami kecelakaan lalu lintas, berpangkal pada tempat terlarang atau berpangkal ditempat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di jalan dapat diderek.
  2. 1 (satu) mobil berfungsi untuk mengangkat, memindahkan kendaraan bermotor dan atau barang.

#### Huruf e

- Yang dimaksud Gedung Pertemuan adalah Gedung Pertemuan eks DKP.
- Yang dimaksud 1 (satu) kali kegiatan adalah kegiatan yang memakan waktu 24 jam (jam 18.00 WIB s/d 18.00 WIB atau jam 06.00 WIB s/d 06.00 WIB)

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Cukup jelas

#### Huruf h

Cukup jelas

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 16 Juli 2003

**BUPATI REMBANG**

**H. HENDARSONO**

Diundangkan di R e m b a n g  
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
REMBANG**

**Drs. H. WIRATMOKO,MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 500 050 480**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 12**